

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM  
PROACTIVE PLUS**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**ProActive Plus** merupakan asuransi jiwa berjangka yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **ProActive Plus**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman mengenai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **ProActive Plus** dan bukan merupakan perjanjian asuransi. Penafsiran terakhir dari Manfaat Pertanggungan dan ketentuan asuransi **ProActive Plus** mengacu pada Polis **ProActive Plus** yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

| DATA RINGKAS                 |   |
|------------------------------|---|
| <b>Penanggung</b>            | Manulife Indonesia  |
| <b>Nama Produk Asuransi</b>  | ProActive Plus  |
| <b>Jenis Produk Asuransi</b> | Asuransi Jiwa Berjangka   |
| <b>Pemegang Polis</b>        | Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung.  |
| <b>Tertanggung</b>           | Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.  |
| <b>Yang Ditunjuk</b>         | Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.   |
| <b>Penjelasan Produk</b>     | ProActive Plus merupakan Produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan pertanggungan selama 5 - 20 tahun dengan premi tetap. Pertanggungan dapat diperpanjang hingga Tertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun tanpa harus melakukan seleksi ulang. |
| <b>Usia Masuk</b>            | Usia Masuk: 18 – (70 - MPP) tahun   |
| <b>Tertanggung</b>           | Usia Perpanjangan: 19 – 70 tahun  |

| <b>Metode Underwriting</b>     | Full Underwriting   |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|---------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------|-----------|
| <b>Masa Pertanggungan</b>      | 5 – 20 tahun  |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |
| <b>Masa Pembayaran Premi</b>   | 5 – 20 tahun  |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |
| <b>Metode Pembayaran Premi</b> | Tahunan, Semesteran, Kuartalan dan Bulanan  |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |
| <b>Mata Uang</b>               | Rupiah dan USD  |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |
| <b>Premi Dasar</b>             | <p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metode Pembayaran Premi</th> <th>Minimum Premi Dasar<br/>Rupiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp2.100.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>Rp1.100.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp380.000</td> </tr> </tbody> </table> | Metode Pembayaran Premi | Minimum Premi Dasar<br>Rupiah | Tahunan | Rp4.000.000 | Semesteran | Rp2.100.000 | Kuartalan | Rp1.100.000 | Bulanan | Rp380.000 |
| Metode Pembayaran Premi        | Minimum Premi Dasar<br>Rupiah   |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |
| Tahunan                        | Rp4.000.000   |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |
| Semesteran                     | Rp2.100.000   |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |
| Kuartalan                      | Rp1.100.000   |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |
| Bulanan                        | Rp380.000   |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |
| <b>Uang Pertanggungan</b>      | Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.   |                         |                               |         |             |            |             |           |             |         |           |

## MANFAAT PERTANGGUNGAN

- **Manfaat Meninggal**

Apabila Tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan.

## MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIPILIH

- **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)**

Pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat Meninggal dan Manfaat Cacat Total Tetap atau Sebagian atas diri Tertanggung yang diakibatkan oleh Kecelakaan. Pertanggungan Tambahan ini dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun atau sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi Pertanggungan, mana yang lebih dahulu terjadi.

- **Manulife Medicare Plus (MMP)**

Pertanggungan Tambahan yang memberikan manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Tertanggung di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Santunan Tunai Harian jika Tertanggung menjalani Rawat Inap karena penyakit Tyfus, Demam Berdarah atau Malaria. Pertanggungan Tambahan ini juga dilengkapi dengan fasilitas *cashless* sehingga mempermudah proses perawatan di Rumah Sakit tanpa perlu melakukan pembayaran tunai.

- **Waiver of Premium (WP)**

Pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat Pembebasan Premi hingga Tertanggung mencapai usia 60 tahun atau sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi Pertanggungan Dasar, mana yang lebih dahulu terjadi, apabila terjadi Cacat Total Tetap atas diri Tertanggung yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan.

## RISIKO-RISIKO

### Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan system, serta oleh peristiwa eksternal

### Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dan produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

## PENGECUALIAN

Pertanggung jawaban asuransi *ProActive Plus* tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- b. Tertanggung sedang melakukan tindak kejahatan/sebagai akibat dari melakukan tindak kejahatan;
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggung jawaban
- e. Pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap klausul Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Polis

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

|   |  |
|---|--|
| <b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>            | <p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Asuransi Jiwa,</li> <li>• Identitas diri,</li> <li>• Proposal yang sudah ditanda tangani,</li> <li>• Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>   |
| <b>Pembayaran Premi</b>                   | <p>Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.</p>  |
| <b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b> | <p>Masa Leluasa (<i>grace period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa (<i>grace period</i>) berakhir, maka Polis akan Lapsed</p>  |
| <b>Masa Mempelajari Polis</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.</li> <li>• Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Polis Asuransi ProActive Plus, maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung.</li> <li>• Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada) dan Polis menjadi batal sejak awal.</li> <li>• Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu 14 (empat</li> </ul> |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Polis Asuransi ProActive Plus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</li> </ul>   |
| <b>Pengajuan Klaim</b>              | Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dengan memberikan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Polis Asuransi ProActive Plus.  |
| <b>Kelengkapan Dokumen</b>          | <p>Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima manfaat Pertanggungan :</p> <p>a) Untuk klaim meninggal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis Asli</li> <li>2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung.</li> <li>3. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung.</li> <li>4. Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang.</li> <li>5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat kecelakaan atau hal tidak wajar, dan</li> <li>6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis.</li> <li>7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku</li> </ol> <p>b) Untuk klaim pada akhir masa pertanggungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis</li> <li>2. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</li> </ol> |
| <b>Pembayaran Klaim</b>             | Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.  |
| <b>Pengajuan Keluhan/Pertanyaan</b> | <p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p><b>Customer Contact Center</b><br/> Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower<br/> Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930<br/> Telp: (62-21) 2555 7777<br/> 0800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta)<br/> Email : <a href="mailto:customerserviceid@manulife.com">customerserviceid@manulife.com</a></p>   |

## BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen dan biaya pemasara

## INFORMASI TAMBAHAN

### Perubahan Polis

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

## ILUSTRASI

Pemegang polis : Bapak Roby

Usia Masuk : 40 Tahun

Masa Pembayaran Premi : 5 tahun

Uang Pertanggungan : Rp. 1.000.000.000,-

Premi Dasar Tahunan : Rp4.280.000,00

Jika Bapak Roby meninggal dunia, maka penerima manfaat akan mendapatkan manfaat asuransi berupa uang pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000.



## CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan informasi produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi ProActive Plus dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat anda pelajari pada Polis ProActive Plus yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis ProActive Plus.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi ProActive Plus telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini yang dapat diunduh pada [www.manuulife.co.id/pap](http://www.manuulife.co.id/pap) dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).